



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**  
Nomor : W10-A/1419. A /KP.04.6/IV/2021

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/PEMBUAT KOMITMEN,**  
**PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DAN PEJABAT**  
**PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)**  
**SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**  
**UNIT ORGANISASI BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI (308166)**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap Pengelolaan Keuangan Negara, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penanggungjawab Kegiatan / Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
- b. Bahwa Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
2. DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor : DIPA-005.01.2.308166/2021 tanggal 23 November 2020;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor : W10-A/0034/KP.04.6/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat (308166) dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam ruang 2, dalam jabatan seperti tersebut pada kolom 5, untuk ditunjuk sebagaimana tersebut pada kolom 7 daftar lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA** : Pejabat pengelola keuangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan ini bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2021 dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Pejabat pengelola keuangan yang ditunjuk diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA-005.01.2.308166/2021 tanggal 23 November 2020;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

**Salinan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 1 April 2021  
Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,

  
H. DADANG SUDRAJAT

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan RI;
8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
10. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
11. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
12. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
13. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
14. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
15. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II;
16. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai laporan).

LAMPIRAN 1 SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN /  
 PENGGUNA BARANG PTA JAWA BARAT  
 NOMOR : W10-A/1419-P/KP.04.6/IV/2021  
 TANGGAL : 1 April 2021

**PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/PEMBUAT KOMITMEN,  
 PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) SERTA  
 STAF PENGELOLA KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT  
 UNIT ORGANISASI BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI (308166)**

| NO | NAMA                 | NIP                   | PANGKAT<br>(GOL/RUANG)  | JABATAN  | UNIT KERJA                            | DITUNJUK SEBAGAI  | KET |
|----|----------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|---|-----|
| 1  | NURMANSYAH, S.Ag.    | 19720510.199703.1.003 | Pembina Tk.I<br>(IV/b)  | Kepala Bagian<br>Umum dan<br>Keuangan          | Pengadilan Tinggi<br>Agama Jawa Barat | Pejabat<br>Kegiatan/Pembuat Komitmen.<br>DIPA 01 Badan Peradilan Agama<br>MA RI   | 8   |
| 2  | WIDIAWATY, S.E.,M.H. | 19870222.200912.2.001 | Penata TK. I<br>(III/d) | Kepala Sub Bagian<br>Keuangan dan<br>Pelaporan | Pengadilan Tinggi<br>Agama Jawa Barat | Pejabat Penguji Surat Permintaan<br>Pembayaran (SPP) / Pejabat<br>Penandatanganan Surat Perintah<br>Membayar (SPM).<br>DIPA 01 Badan Peradilan Agama<br>MA RI |     |
| 3  | NELFIA KUSUMA, S.T.  | 19811126.201101.2.012 | Penata (III/c)          | Penyusun Laporan<br>Keuangan                   | Pengadilan Tinggi<br>Agama Jawa Barat | Pejabat Pengelola Administrasi<br>Pegawai (PPABP)   |     |

Ditetapkan di Bandung  
 Pada Tanggal 1 April 2021  
 Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,  
  
**H. BADANG SUDRAJAT**

LAMPIRAN 2 SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/  
PENGGUNA BARANG PTA JAWA BARAT

NOMOR : W10-A/1419.4/KP.04.6/IV/2021

TANGGAL : 1 April 2021

**URAIAN TUGAS :**

Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan :


1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak;
4. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
5. Membuat dan mendatangi SPP;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan KPA;
7. Meyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan dengan Berita Acara Penyerahan;
8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) / Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) :

1. Menguji kebenaran SPP beserta pendukung;
2. Menolak dan mengembalikan SPP apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
3. Membebaskan tagihan pada mara anggaran yang telah disediakan;
4. Menerbitkan SPM;
5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA.


Staf Pengelola Keuangan :

Mengelola pelaksanaan keuangan

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,  
  
H. DADANG SUDRAJAT

LAMPIRAN 2 SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/  
PENGGUNA BARANG PTA JAWA BARAT  
NOMOR : W10-A/1419.A/KP.04.6/IV/2021  
TANGGAL : 1 April 2021

**STRUKTUR PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/PEMBUAT  
KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DAN  
PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) SERTA STAF  
PENGELOLA KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT  
UNIT ORGANISASI BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI (308166)**



Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,

R. DADANG SUDRAJAT



**SURAT KEPUTUSAN**  
**SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**  
Nomor : W10-A/0027/KP.04.6/2021

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**  
**UNIT ORGANISASI BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI (308166)**

**SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (308166);
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (308166);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT.**

*KESATU.....*

- KESATU** : Mencabut Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor : W10-A/2366/KP.04.6/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (308166) dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil **RAVITA KUMARA, S.A.P., NIP. 19911023.201903.2.008 Pangkat/Go/Ruang Penata Muda (III/a)** sebagai Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (308166).
- KETIGA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk tersebut diberikan tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS dan uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP dan Pembayaran LS yang bersumber dari APBN
  2. Menerima, menyimpan, mentatausahakan dan membukukan uang/surat berharga;
  3. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
  4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada kas negara;
  6. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
  7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada KPPN;
  8. Melaksanakan tugas kebendaharaan lainnya;
- KEEMPAT** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk tersebut, diberikan honorarium Bendahara Pengeluaran setiap bulan yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Sekretaris



**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat (sebagai laporan);
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II.